



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6541 PERBANKAN. BI. Rupiah. Valuta Asing. GWM. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 185)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 22/10 /PBI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 20/3/PBI/2018 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH
DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL,
BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Guna menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan untuk memitigasi risiko *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) terhadap perekonomian dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Terkait dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat berbagai instrumen bauran kebijakan yang dimiliki untuk menjaga kecukupan likuiditas bagi perbankan, antara lain melalui pemberian jasa giro kepada bank yang memenuhi kewajiban GWM dalam rupiah baik secara harian dan rata-rata.

Selain kepada BUK, jasa giro atas GWM juga perlu diberikan kepada BUS dan UUS. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prinsip *wadi’ah yad amanah* khusus” adalah titipan untuk tujuan tertentu dan tidak boleh dipergunakan oleh penerima titipan.

Angka 3

Pasal 21

Ayat (1)

Insentif GWM diberikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk dana. Dana yang diterima oleh BUS dan UUS dari Bank Indonesia diakui dan dapat digunakan sesuai dengan kebijakan BUS dan UUS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.